



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

Nomor: 4.4.106/UN32/KS/2023

Nomor: 03/415-PKS/DIR

Pada hari ini Selasa tanggal empat, bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (4 - 4 - 2023), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., Rektor**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, dengan alamat Jl Semarang No. 5, Malang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Kemas Erwan Husainy, Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/347-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Keputusan Nomor 02/02814/HC-BSI tanggal 02 Maret 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pendidikan yang memanfaatkan jasa pelayanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan Syariah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi syariah, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan prinsip syariah yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan mufakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah dan Implementasi Program Kampus Merdeka, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah serta Implementasi Program Kampus Merdeka sesuai tugas, fungsi, dan peran masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah;
- b. penyediaan kesempatan magang, kuliah umum, pelatihan, dan kunjungan di lingkungan **PIHAK KEDUA** bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KESATU**;
- c. pemanfaatan fasilitas perbankan *Host to Host* (H2H) serta layanan transaksi keuangan melalui *internet banking* dan *Cash Management System* (CMS); dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan berakhir pada tanggal 4 April 2028
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan mengakhiri dan memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.



Pasal 5
BIAYA

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, semua pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat masing-masing sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU** : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jl Semarang No 5, Malang, Jawa Timur
Telephone : (0341) 551312
Fax : (0341) 551921
e-mail : rector@um.ac.id ; info@um.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA** : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
KCP Malang Kawi
Alamat : Jl Tenes No 40 Malang
Telephone : 0341-3018691

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *good corporate governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan



yang berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.

Demikian Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

